

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis mengenai kapasitas organisasi Nurani Perempuan Kota Padang dalam pendampingan dan advokasi korban kekerasan seksual dengan menggunakan teori Peningkatan Kapasitas oleh Deborah Eade yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kapasitas organisasi Nurani Perempuan masih berada pada tahap yang belum optimal dan menghadapi berbagai kendala struktural maupun fungsional. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia, organisasi, serta jaringan kerja sama yang dimiliki oleh organisasi. Meskipun Nurani Perempuan telah dikenal luas sebagai lembaga yang aktif dalam pendampingan korban kekerasan seksual di Kota Padang, organisasi ini masih menghadapi berbagai keterbatasan internal yang memengaruhi keberlanjutan dan pengembangan kapasitas lembaga.

Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh di lapangan, Nurani Perempuan menghadapi kendala serius dalam hal kuantitas sumber daya manusia karena hanya memiliki dua anggota aktif yang menjalankan seluruh fungsi organisasi secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya beban kerja dan kerentanan organisasi apabila terjadi kehilangan personel. Meskipun demikian, kedua pengurus aktif memiliki kemampuan pendampingan yang cukup baik melalui pengalaman lapangan dan pelatihan eksternal yang selama ini diikuti. Namun, tidak adanya pelatihan internal yang dilakukan secara terencana turut menjadi perhatian karena proses peningkatan kapasitas lebih banyak bergantung pada kegiatan dari pihak luar

yang bersifat insidental. Selain itu, sistem kaderisasi dan regenerasi organisasi juga belum berjalan dengan baik karena perekrutan anggota masih dilakukan secara informal melalui relawan tanpa mekanisme yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada komitmen individu yang ada di dalamnya.

Lebih lanjut, pada aspek organisasi, Nurani Perempuan masih menghadapi persoalan pada struktur kelembagaan, administrasi, dan pendanaan organisasi. Struktur organisasi yang ada tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual sumber daya manusia sehingga berbagai fungsi organisasi dijalankan oleh dua orang pengurus inti. Meskipun status legalitas Nurani Perempuan sebagai lembaga telah terpenuhi, lemahnya sistem administrasi dan dokumentasi organisasi tetap menyulitkan Nurani Perempuan dalam mengakses pendanaan dari lembaga donor besar. Akibatnya, pendanaan organisasi hanya bergantung pada iuran sukarela anggota, honorarium kegiatan, dan management fee proyek yang sifatnya tidak tetap. Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan pada pembahasan dan asumsi yang dibangun dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa kemandirian organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga. Tanpa tata kelola yang kuat serta kemampuan finansial yang mandiri, organisasi akan terus berada dalam kondisi yang rentan dan sulit berkembang secara optimal.

Sementara itu, kapasitas yang paling berkembang dalam Nurani Perempuan terdapat pada aspek jaringan kerja sama. Berdasarkan temuan di lapangan, organisasi telah membangun hubungan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga bantuan hukum, serta organisasi non-pemerintah yang

mendukung pelaksanaan pendampingan dan advokasi korban kekerasan seksual. Hubungan kerja sama tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan kasus yang ditangani dan menjadi salah satu kekuatan utama organisasi dalam mengatasi keterbatasan internal yang dimiliki. Selain itu, keberadaan komunitas relawan di beberapa kecamatan turut membantu memperluas jangkauan layanan hingga tingkat masyarakat. Meskipun kerja sama dengan seluruh mitra pada praktiknya berjalan secara informal, termasuk kerja sama dengan P2TP2A yang dokumen MoU-nya sudah tidak diperbarui, hubungan tersebut telah berjalan secara fungsional dan mendukung pelaksanaan layanan Nurani Perempuan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas organisasi Nurani Perempuan dalam pendampingan dan advokasi korban kekerasan seksual sudah berjalan secara fungsional, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek kelembagaan internal. Kekuatan utama organisasi terletak pada jaringan kerja sama yang luas dan komitmen pengurus dalam menjalankan layanan pendampingan korban. Akan tetapi, keterbatasan pada sumber daya manusia, pendanaan, administrasi, dan sistem kaderisasi masih menjadi tantangan utama yang perlu dibenahi agar Nurani Perempuan dapat berkembang sebagai organisasi yang mandiri, akuntabel, dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya. Penelitian ini masih

memiliki keterbatasan, sehingga saran berikut disusun sebagai bentuk rekomendasi untuk penguatan kapasitas organisasi perlindungan perempuan dan anak.

1. Nurani Perempuan perlu memprioritaskan penguatan sistem administrasi dan dokumentasi organisasi, karena aspek tersebut menjadi syarat penting dalam membuka akses pendanaan dan memperkuat keberlanjutan organisasi. Peneliti berargumen bahwa kemandirian organisasi sangat penting agar organisasi tidak terus berada dalam kondisi rentan secara kelembagaan dan finansial. Selain itu, organisasi perlu melakukan pembaruan struktur organisasi, memperbaiki sistem rekrutmen dan kaderisasi, serta membangun regenerasi kepemimpinan yang lebih terencana. Penguatan administrasi berbasis digital dan diversifikasi sumber pendanaan juga perlu dilakukan agar organisasi dapat berkembang lebih mandiri. Di samping itu, kerja sama dengan lembaga mitra, termasuk P2TP2A, perlu segera diformalkan kembali melalui pembaruan dokumen MoU yang telah kedaluwarsa, guna memperkuat keberlanjutan jaringan kerja sama.
2. Pemerintah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap isu kekerasan seksual serta keberlanjutan LSM perlindungan perempuan seperti Nurani Perempuan yang selama ini membantu mengisi keterbatasan layanan pemerintah. Pemerintah perlu lebih aware bahwa persoalan kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan sistem perlindungan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu,

pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih sistematis, baik melalui bantuan penguatan kelembagaan, dukungan pendanaan, maupun fasilitasi formalisasi kerja sama kemitraan. Selain itu, pemerintah juga perlu menjadikan pembangunan rumah aman atau shelter sebagai prioritas agar layanan perlindungan korban kekerasan seksual tidak sepenuhnya bergantung pada kapasitas LSM.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak narasumber, seperti korban dampungan, relawan, dan anggota organisasi yang sudah tidak aktif agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kapasitas organisasi. Selain itu, penelitian komparatif antar-LSM perlindungan perempuan di daerah lain juga penting dilakukan untuk melihat perbedaan kapasitas dan strategi kelembagaan. Penelitian mengenai hubungan antara kemandirian finansial dan keberlanjutan organisasi juga layak dikembangkan karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar keterbatasan organisasi berkaitan dengan lemahnya kemandirian finansial dan tata kelola kelembagaan.

